



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TEBET BARAT

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) PERAWAT  
(DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)

NOMOR 88/B.16a/31.74.01.1002.32.RTH-2/4/TM.09.74/e/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Barat memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Perawat kepada :

Nama : NAFA ANDINI, A.Md.Kep  
Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 14 September 1997  
Alamat Rumah : Jl. Mampang Prapatan II No. 2 RT/RW: 002/005, Mampang Prapatan, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kodepos:12790  
Nomor STR : OM00001012245467

Untuk Bekerja Sebagai Perawat di  
Nama Fasilitas Pelayanan : PUSKESMAS TEBET Kesehatan  
Alamat Fasilitas Pelayanan : JL. TEBET BARAT RAYA RT/RW: 011/007, TEBET BARAT, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI Kesehatan  
Masa Berlaku STR : Seumur Hidup

Surat Izin Praktik (SIP) Perawat ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 14 September 2029, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Mei 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kelurahan Tebet Barat

DWIYATCITA INDRIASARI  
NIP. 198108102010012029

Tembusan :  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.